



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1058, 2021

POLRI. Pembentukan. Perubahan Tipe Kesatuan  
Kewilayahan. Perubahan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan organisasi dan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian;
- b. bahwa pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan klasifikasi serta daerah hukum kepolisian yang diserasikan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, wilayah administrasi pemerintahan daerah serta sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 618);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 618) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Klasifikasi kesatuan kewilayahan Polri meliputi:
  - a. Polda;
  - b. Polres; dan
  - c. Polsek.
- (2) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polda meliputi:
  - a. Polda tipe A Khusus;
  - b. Polda tipe A; dan
  - c. Polda tipe B.
- (3) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polres meliputi:
  - a. Polres tipe A, yaitu Polres Kota Besar;
  - b. Polres tipe B, yaitu Polres Metropolitan;
  - c. Polres tipe C, yaitu Polresta; dan
  - d. Polres tipe D, yaitu Polres.
- (4) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polsek meliputi:
  - a. Polsek tipe A, yaitu Polsek Metro;
  - b. Polsek tipe B, yaitu Polsek Urban;
  - c. Polsek tipe C, yaitu Polsek Rural; dan
  - d. Polsek tipe D, yaitu Polsek Prarural.
- (5) Berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri, dapat dibentuk:
  - a. Polsubsektor, pada kesatuan kewilayahan tingkat Polsek; dan
  - b. Polres, Polsek, dan Polsubsektor pada kawasan tertentu.
- (6) Kesatuan kewilayahan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. kawasan perhubungan;
- b. kawasan perindustrian;
- c. kawasan perumahan;
- d. kawasan perkantoran;
- e. kawasan perdagangan; dan
- f. kawasan pariwisata.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Polres tipe A hanya ditetapkan pada Polres yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Polres tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Polres yang berada di kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 jiwa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kategori kesatuan kewilayahan ditentukan melalui penilaian terhadap dimensi dan indikator, terdiri atas:
  - a. tingkat Polda, meliputi:
    1. Polda Tipe A Khusus dengan kategori nilai lebih dari 7900 (tujuh ribu sembilan ratus);
    2. Polda Tipe A dengan kategori nilai antara 4500 (empat ribu lima ratus) sampai dengan 7900 (tujuh ribu sembilan ratus); dan
    3. Polda Tipe B dengan kategori nilai kurang dari 4500 (empat ribu lima ratus);
  - b. tingkat Polres, meliputi:
    1. Polres Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus);

2. Polres Tipe B dengan kategori nilai lebih dari 5300 (lima ribu tiga ratus);
  3. Polres Tipe C dengan kategori nilai lebih dari 4300 (empat ribu tiga ratus); dan
  4. Polres Tipe D dengan kategori nilai kurang dari atau sama dengan 4300 (empat ribu tiga ratus); dan
- c. tingkat Polsek, meliputi:
1. Polsek Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 3000 (tiga ribu);
  2. Polsek Tipe B dengan kategori nilai antara 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu);
  3. Polsek Tipe C dengan kategori nilai antara 2000 (dua ribu) sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus); dan
  4. Polsek Tipe D dengan kategori nilai kurang dari 2000 (dua ribu).
- (2) Kategori nilai kesatuan kewilayahan pada tiap klasifikasi dihitung dengan menggunakan aplikasi SIK3.
4. Ketentuan ayat (2) huruf t dan ayat (3) huruf f Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penilaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
- a. dimensi geografi, dengan indikator:
    1. kondisi geografis wilayah;
    2. luas wilayah;
    3. lokasi/tempat; dan
    4. wilayah perbatasan dengan negara lain;
  - b. dimensi demografi, dengan indikator:
    1. jumlah penduduk; dan
    2. kepadatan penduduk;